

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya tindak pidana kejahatan yang berada di masyarakat membuat penegakan hukum harus semakin diperketat. Perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Menurut sifatnya perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan atau melanggar tata tertib yang sudah ditetapkan oleh hukum.¹

Pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana kejahatan merupakan bentuk untuk memberi efek jera agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melawan hukum, karena tindak pidana yang telah dilakukan bersifat merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban yang ada di masyarakat. Salah satu sanksi yang diberikan untuk menanggulangi terjadinya tindak kejahatan adalah pidana penjara. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan pidana terdiri dari: pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim).²

Sesuai dengan asas legalitas perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana merupakan tindakan yang ditentukan oleh aturan Undang-Undang menurut Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³ Pelaku tindak pidana dapat diancam dengan pidana, tetapi bukan berarti semua

¹ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 3.

² Moeljatno, 2008, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

³ *Ibid*, hlm. 5.

perbuatan dapat dipidana jika ia tidak mengetahui bahwa yang dilakukan merupakan tindak pidana.⁴

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 butir 7 menyatakan bahwa narapidana adalah orang yang telah melakukan tindak pidana dan menjalani pidana sehingga dicabut kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan keputusan pengadilan. Maka narapidana harus menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan sampai masa waktu berakhir yang sudah di tentukan oleh keputusan pengadilan, walaupun begitu hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak akan hilang.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengatur tentang hak-hak narapidana:

- (1) Narapidana berhak:
 - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran;
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. Menyampaikan keluhan;
 - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. Mendapatkan pengurangan masa ko pidana (remisi);
 - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
 - m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴*Ibid.*

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28H yaitu:

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Hak atas pelayanan kesehatan dalam Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban untuk menjaga dan memelihara kesehatan narapidana, termasuk dalam akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan, faktor-faktor yang berhubungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagai manusia narapidana juga memiliki hak yang wajib dihormati dan wajib mendapatkan perlindungan termasuk dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana, dengan tujuan untuk melindungi kesehatan narapidana selama menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagai manusia memiliki Hak Asasi Manusia untuk dapat menjalani hidup dengan tenang dan tetap dalam perlindungan, begitu juga untuk

narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dihormati martabatnya dan dihargai untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Walaupun seorang narapidana telah kehilangan kemerdekaannya, namun sebagai manusia, narapidana tetap memiliki hak sebagai warga negara dan dijamin oleh negara.⁵ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan prinsip yang digunakan semua individu termasuk narapidana tanpa terkecuali. Pada Pasal 5 dinyatakan bahwa tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina dan Pasal 7 menyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini.⁶

Hak-hak tersebut layak didapatkan oleh para narapidana baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Narapidana perempuan adalah terpidana yang melakukan tindak pidana dan menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, terpidana tersebut berjenis kelamin perempuan. Terpidana perempuan dipidana sesuai dengan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana perempuan Sebagian besar memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan narapidana laki-laki, hanya saja yang membedakan adalah perempuan memiliki kodrat yang tidak dimiliki oleh narapidana laki-laki. Narapidana perempuan memiliki hak untuk menstruasi,

⁵Penny Naluria Utami, 2017, *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta Selatan, Vol.17 No.3, hlm. 382.

⁶*Ibid.*

hamil, melahirkan, menyusui, maka narapidana perempuan memiliki hak-hak khusus sesuai dengan Undang-Undang.⁷ Dikarenakan narapidana perempuan memiliki kodrat yang tidak dimiliki oleh narapidana laki-laki, maka dalam pemenuhan atas hak pelayanan kesehatan juga berbeda.

Narapidana perempuan juga lebih mudah untuk terkena penyakit yang menyerang mental dikarenakan depresi, kecemasan, *phobia* dan *anti-social personality*.⁸ Stigma negatif yang berada di masyarakat mengenai narapidana, membuat seseorang perempuan lebih mudah mengalami depresi dikarenakan tidak dapat menerima status baru pada dirinya maka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berdamai dengan keadaan baru di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan; di sana diatur juga tentang perlindungan narapidana perempuan.

Sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, narapidana perempuan yang memiliki anak boleh membawa anaknya hingga berumur 2 (dua) tahun; maka dengan ini pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana perempuan di dalam Lembaga Pemasyarakatan

⁷Larissa Evita, 2015, "Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru". *JOM Fakultas Hukum*, Vol.2 No.2, hlm. 2.

⁸Fauziya Ardilla, Ike Herdiana, 2013, "Penerimaan Diri pada Narapidana Perempuan", *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*, Vol.2 No.01, hlm. 2.

lebih diperhatikan, karena adanya anak-anak yang masuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan dimana anak-anak lebih rentan untuk terkena penyakit.

Ketika ada narapidana yang sakit maka harus segera dilakukan pengobatan dan perawatan yang terjamin. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada narapidana dan dicatat dalam kartu kesehatan. Mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang termasuk narapidana perempuan tanpa terkecuali. Narapidana perempuan memiliki hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya, maka dalam pemberian pelayanan kesehatan yang diberi oleh negara juga harus sama. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Berkaitan dengan perlindungan hak kesehatan narapidana perempuan, masih banyak kasus yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada; salah satunya dialami oleh LC (36) merupakan narapidana perempuan yang dianiaya oleh petugas sipir perempuan di Rutan Salatiga, terkait kasus penggelapan mobil rental pada tahun 2016 dengan hukuman kurungan 10 bulan. LC mengalami penganiayaan dengan pukulan di punggung kanan dan tubuh dibenturkan ke dinding, setelah itu dipaksa untuk tidur di depan kamar mandi

di dalam sel perempuan. LC pingsan dan dibawa ke ruang isolasi, tetapi kondisinya makin memburuk dan dilarikan ke Puskesmas Sidorejo. Hal tersebut terjadi karena LC memberikan surat kepada narapidana laki-laki yang merupakan suaminya, dan hal tersebut melanggar peraturan.⁹

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Martapura tepatnya di Blok E khusus narapidana perempuan, mengalami kelebihan kapasitas; yang mana seharusnya 1 (satu) kamar diisi oleh 9 (sembilan) orang tetapi disisi 28 (dua puluh delapan) orang. Kamar tersebut dibuat tingkat dengan papan kayu, di lantai bawah diisi oleh 17 (tujuh belas) orang dengan 1 (satu) kipas angin dan di lantai atas diisi oleh 11 (sebelas) orang tanpa kipas angin. Kondisi yang ada di dalam sangat pengap dan panas dikarenakan sangat minim udara, sangat berdampak buruk bagi kesehatan narapidana perempuan dan hal tersebut tidak sesuai dengan standar Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya. Sedangkan di kamar lain terdapat narapidana perempuan yang baru saja melahirkan, untuk pemberian susu kepada bayi tidak disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan harus membeli sendiri dengan titip kepada petugas atau keluarga.¹⁰

Ada juga masalah berkaitan dengan perlindungan hak atas kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, misalnya kasus Ade Saswito di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Meulaboh, yang meninggal karena diduga ditelantarkan pada saat mengeluh kesakitan. Teman Ade sudah melaporkan

⁹Kompas.com, 2017, *Aniaya Napi Perempuan, Sipir Rutan Salatiga Dilaporkan ke Polisi*, <https://regional.kompas.com/read/2017/04/27/10341341/aniaya.napi.perempuan.sipir.rutan.salatiga.dilaporkan.ke.polisi?page=all>, Jumat 02 Juli 2021, pukul 21:49.

¹⁰CNN Indonesia, 2016, *Suara Hati Napi Perempuan Penghuni Lapas*, <https://www.youtube.com/watch?v=v2VFP7Ow6I>, Sabtu 03 Juli 2021, pukul 12:28.

kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan sejak pukul 06.00 WIB pagi tetapi tidak ada yang memberikan bantuan termasuk sipir membiarkan Ade kesakitan tanpa pertolongan dan berada di dalam sel tahanan yang dingin. Pukul 18.00 WIB Ade baru dibawa ke Rumah Sakit ketika keluarga sudah datang dan mengeluh sakit di perut dan sekujur tubuh, diduga adanya penyiksaan oleh petugas. Ade meninggal karena terlambatnya pertolongan medis.¹¹

Menurut keterangan dari Herry seorang mantan narapidana di Medan tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, yang pernah dihukum karena kasus yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dengan vonis hukuman penjara selama 4 bulan, mengatakan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Pertama masuk tidak ada pemeriksaan kesehatan, dan dalam satu kamar ada yang terkena TBC tetapi oleh petugas tidak ditindaklanjuti, hanya diberi obat seadanya saja karena jika ingin mendapatkan obat harus membeli dan tidak ada penanganan medis. Menurut Herry narapidana akan dibawa ke Rumah Sakit jika sudah mengalami sakit parah “kritis” dan hampir meninggal. Makanan yang seharusnya mencukupi kebutuhan gizi juga tidak diberikan, melainkan hanya diberi makan nasi yang sangat masak atau hampir menjadi bubur dan tidak ada lauk pauk yang lain kecuali jika membayar ke pihak

¹¹Merdeka.com, 2014, *Napi Sakit di Lapas Meulaboh Diduga Ditelantarkan Sampai Tewas*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/napi-sakit-di-lapas-meulaboh-diduga-ditelantarkan-sampai-tewas.html>, Minggu 02 Mei 2021, pukul 23.44.

Lembaga Pemasyarakatan maka akan diberi lauk. Untuk tempat tidur hanya di lantai saja, maka keluarga harus membawakan karpet atau tikar.¹²

Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terkait “pemeriksaan kesehatan” yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi adanya penyakit yang dibawa oleh narapidana. Jika ada penyakit yang parah atau berat maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, agar mencegah penyebaran penyakit di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang sudah berdiri sejak tahun 1894 yang awalnya dikenal dengan Penjara Perempuan Bulu sekarang diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan didirikan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan guna memisahkan narapidana perempuan dengan narapidana laki-laki. Pemisahan tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan kesehatan psikologis pada narapidana perempuan. Jumlah warga binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang mengalami over kapasitas dan hal ini berpotensi pada kurangnya pemenuhan terhadap hak pelayanan kesehatan narapidana perempuan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Menurut data yang ada

¹²Wawancara dengan Herry mantan narapidana Lapas Tanjung Gusta Medan, pada hari Minggu, 18 April 2021 secara daring.

hingga saat ini (25 Mei 2021) over kapasitas hingga 61% dari yang seharusnya.¹³

Dalam penulisan yang sudah dibuat oleh Albertus Pandu \ dengan judul Pemenuhan hak kesehatan narapidana perempuan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang menitik beratkan kepada pemenuhan hak kesehatan terhadap Perempuan hamil yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁴ Dalam penelitian ini secara khusus membahas terkait pelaksanaan dan perlindungan hak atas pelayanan kesehatan, yang merupakan salah satu hak kesehatan bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

Berdasarkan berbagai fakta sosial, terdapat ketidaksesuaian dalam pelayanan kesehatan yang diterapkan kepada narapidana. Hal ini menjadi perhatian dimana seharusnya Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk membina serta memenuhi hak-hak para narapidana terutama dalam pelayanan kesehatan. Kelalaian dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana mempunyai potensi buruk hingga hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan dengan fakta yuridis yang ada sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana mempunyai hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

¹³Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, <http://lppsemarang.kemenumham.go.id/informasi-publik/data-sdp/jumlah-penghuni>, Selasa 25 Mei 2021, 21.44.

¹⁴Albertus Pandu, 2016, "Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Perempuan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Semarang", Repository Unika Soegijapranata, <http://repository.unika.ac.id/13425/>

Maka dari itu penulis tertarik membahas mengenai: **“Pelindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak pelayanan kesehatan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang?
2. Bagaimana pelindungan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.
2. Untuk mendapatkan gambaran tentang pelindungan hak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang kepada narapidana perempuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan agar dapat menambah khasanah pustaka khususnya di bidang Hukum Kesehatan dan Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam melakukan pengasaan yang lebih baik lagi terhadap hak pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana perempuan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi informasi tentang pentingnya perlindungan hak atas pelayanan kesehatan narapidana perempuan. Dengan harapan Lembaga Pemasyarakatan agar dapat melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan bagi para narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

c. Bagi Narapidana Perempuan

Diharapkan agar narapidana perempuan mendapatkan wawasan mengenai Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk membina bukan menyiksa. Sehingga narapidana perempuan berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya terutama hak atas pelayanan kesehatan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang ada.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam pembahasan permasalahan penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum sosiologis yang titik beratnya berada pada penelitian di lapangan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi.¹⁵ Penelitian ini memfokuskan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA di Semarang dalam memberikan perlindungan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan.

2. Spesifikasi Penelitian

Ada tiga metode spesifikasi penelitian yaitu deskriptif, eksploratif dan preskriptif.¹⁶ Penulis dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran situasi secara rinci bagaimana perlindungan hukum kepada narapidana perempuan yang tidak mendapatkan hak atas pelayanan kesehatannya dengan baik, dimana pada saat melakukan penelitian menggunakan bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan penelitian.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek

¹⁵Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

¹⁶Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 5.

penelitian adalah perlindungan hak atas pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan hukum perlindungan hak-hak bagi narapidana perempuan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian di lapangan, dimana cara untuk mendapatkan atau melakukan penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁷ Dengan menggunakan metode sampling non-probabilitas atau metode dengan memilih sampel sesuai dengan kriteria penelitian kemudian membuat kesimpulan dimana yang menjadi narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah memilih 5 (lima) narapidana perempuan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Wawancara juga dilakukan kepada petugas dan tenaga pelayan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan tentang terjamin atau tidaknya perlindungan hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

a. Studi Lapangan

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara. Dengan membuat forum tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam

¹⁷*Ibid*, hlm. 8.

pembahasan objek penelitian. Untuk mendapatkan data, wawancara dilakukan kepada narapidana perempuan, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan tenaga pelayan kesehatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan data sekunder maka dilakukan studi kepustakaan yang merupakan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengutip, membaca, menganalisis peraturan perundang-undangan, buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, peraturan pemerintah dan putusan hakim.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.
- e) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

- f) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sangat erat hubungannya dengan bahan hukum primer guna membantu dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian mengenai perlindungan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasarakatan terutama bagi narapidana perempuan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan informasi-informasi dari buku-buku hukum, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan sebagainya yang dapat menjadi bahan referensi atau acuan.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Setelah melakukan penelitian guna mengumpulkan data mengenai perlindungan terhadap hak pelayanan kesehatan narapidana perempuan, sebelum melakukan analisis data akan diolah terlebih dahulu. Dengan cara memilih data yang relevan, sedangkan data yang tidak relevan tidak akan digunakan. Setelah dipilih, penulis akan melakukan proses editing terhadap

data-data yang relevan. Lalu data disusun secara sistematis dan disusun dalam bentuk Laporan Penelitian berbentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian dengan data yang dibuat berbentuk narasi.¹⁸ Data dan informasi tersebut bersumber dari studi lapangan dan studi kepustakaan yang akan dianalisis berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I, PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, TINJAUAN PUSTAKA yang terdiri dari pengertian Lembaga Pemasarakatan, fungsi Lembaga Pemasarakatan, tujuan Lembaga Pemasarakatan, dan asas-asas Lembaga Pemasarakatan. Pengertian narapidana perempuan, hak-hak narapidana. Pengertian kesehatan, teori hak-hak kesehatan dan hak-hak kesehatan narapidana perempuan. Pengertian teori perlindungan hukum termasuk perlindungan hukum preventif dan represif. Pengertian hukum pelayanan kesehatan, hak-

¹⁸*Ibid*, hlm. 17.

hak pasien dalam pelayanan kesehatan, dan asas-asas pelayanan kesehatan. Dan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

BAB III, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang terdiri dari pembahasan mengenai pelaksanaan hak pelayanan kesehatan narapidana perempuan dan perlindungan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

BAB IV, PENUTUP yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan.

